

SKRIPSI

EVALUASI PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA ENCURIAN
DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT



Oleh:

MOZA ARIFAL HIDAYAT
NIM : 2035063

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOZA ARIFAL HIDAYAT

NIM 2035063

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"EVALUASI PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA RAMBAH
TENGAH BARAT"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan Arahan dan Pemberitahuan oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 26 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



MOZA ARIFAL HIDAYAT
NIM 2035063

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 6 bulan Juli tahun 2023

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Rise Karmila, M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H

Penguji 1 : Siska Amelia, M.H.

Penguji 2 : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A

Penguji 3 : Almadison, MH

Mengetuhi,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmila, M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI DESA RAMBAH TENGAH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Penyusun,

MOZA ARIFAL HIDAYAT
NIM. 2035063

Telah Disetujui,

Pembimbing I


Rise Karmila, M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

Pembimbing II


Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H
NIDN. 1005117701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT , atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi penerapan restoratif justice pada tindak pidana pencurian di Desa Rambah Tengah Barat”** tepat pada waktunya.

Dengan penuh kesadaran penulis bahwa menulis artikel ilmiah bukanlah hal yang mudah dan oleh karena itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan karya ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sumbangan, saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini.

Proses penyusunan karya ini tidak terlepas dari berbagai kendala, mulai dari akuisisi literatur hingga pengumpulan data hingga pengolahan data dan tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan kegigihan yang dilandasi tanggung jawab siswa dan juga atas bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, S.Pd., M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Rarmila, S.H., M.Hum., PH.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Zulkifli, SH., MH., C.L.A selaku wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian bidang akademik.
4. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

5. Bapak Dr. H. Nofrizal, Lc., MH selaku pembimbing II.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama mengikuti pendidikan.
7. Orang tua dan kerabat yang telah memberikan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang disajikan dalam karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya harap semua orang bisa layak disembah.

Pasir Pengaraian, 26 Februari 2024
Penulis

Moza Arifal Hidayat

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memiliki secara ilegal, akan dihukum dengan penjara maksimal lima tahun atau denda hingga sembilan ratus rupiah”. Pada kurun waktu 3 tahun belakang, telah terjadi pencurian sawit masyarakat sebanyak 33 kali. Tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Rambah Tengah Barat termasuk kedalam kategori pencurian ringan, dimana dapat diselesaikan dengan Mekanisme *restorative justice* atau perdamaian antara korban dan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yang mana melakukan wawancara terhadap narasumber, dengan menggambarkan atau menjelaskan secara luas dari hasil penelitian. Lokasi penelitian yaitu Desa Rambah Tengah Barat. Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sawit milik masyarakat Desa Rambah Tengah Barat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mempertemukan kedua belah pihak baik korban dan pelaku serta melibatkan perangkat desa yaitu RT, Kadus hingga Kepala Desa dan babhinkantibmas. penulis menilai Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sawit milik masyarakat Desa Rambah Tengah Barat belum maksimal dengan beberapa hal yang harus diperbaiki dan di tingkatkan. Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sawit milik masyarakat Desa Rambah Tengah Barat terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi yaitu dengan melibatkan tokoh adat setempat, membuat suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlunya dibuat suatu peraturan desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Rambah Tengah Barat.

Kata kunci : Evaluasi, Tindak Pidana Ringan, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

The crime of theft has been regulated in Article 362 of the Criminal Code which states that a person who takes someone else's property, either in whole or in part, with the intention to possess it illegally, will be punished with a maximum imprisonment of five years or a fine of up to nine hundred rupiah". In the past 3 years, there have been 33 thefts of community palm oil. The crime of theft that occurred in Rambah Tengah Barat Village is included in the category of petty theft, which can be solved by restorative justice mechanisms or peace between victims and perpetrators. The research method used is an empirical method which conducts interviews with resource persons, by describing or explaining broadly from the results of the research. The research location is Rambah Tengah Barat Village. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of Restorative Justice in solving the crime of theft of palm oil belonging to the people of Rambah Tengah Barat Village was carried out by the Village Government by bringing together both parties, both victims and perpetrators and involving village officials, namely RT, Kadus to the Village Head and babhinkantibmas. The author considers that the implementation of Restorative Justice in solving the crime of palm oil theft belonging to the people of Rambah Tengah Barat Village has not been optimal with several things that must be improved and improved. In the implementation of Restorative Justice in solving the crime of oil palm theft belonging to the people of Rambah Tengah Barat Village, there are several things that need to be evaluated, namely by involving local traditional leaders, making a Standard Operating Procedure (SOP) and the need to make a village regulation to maintain the security and order of the people of Rambah Tengah Barat Village.

Keywords : *Evaluation, Minor Crimes, Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penegakan Hukum	11
2.2 Tindak Pidana Pencurian	17
2.2.1 Tindak Pidana	17
2.2.2 Tindak Pidana Pencurian	23
2.3 <i>Restorative Justice</i>	29
2.3.1. Konsep <i>Retorative Justice</i>	29
2.3.2. Penerapan <i>Retorative Justice</i>	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian	47
3.3 Sumber Data	47

3.4 Narasumber	49
3.5 Metode Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> pada Tindak Pidana Pencurian Ringan di Desa Rambah Tengah Barat	52
4.2 Evaluasi Pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> pada Tindak Pidana Pencurian Ringan di Desa Rambah Tengah Barat	74
4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i>	81
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
5.3 Saran penulis	87
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Pencurian di Desa Rambah Tengah Barat	4
Tabel 1.2 Daftar Kasus Pencurian Ringan dan Penyelesaiannya di Desa RTB.....	7
Tabel 4.1 Data Pencurian Sawit di Desa Rambah Tengah Barat	61